

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telepon (0274) 379133, 373659 Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR PEMINJAMAN/PENGGUNAAN GEDUNG LABORATORIUM SENI DAN GEDUNG CONCERT HALL INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang aman, nyaman, dan tertib perlu dilakukan penyempurnaan dan penataan terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus;
 - b. bahwa guna mengoptimalkan penggunaan gedung Laboratorium Seni dan gedung *Concert Hall* diperlukan adanya ketentuan dan prosedur yang baku sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu metetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Prosedur Peminjaman/Penggunaan Gedung Laboratorium Seni dan Gedung Cocert Hall Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 5. Keputuan Presiden Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PROSEDUR PEMINJAMAN/PENGGUNAAN GEDUNG LABORATORIUM SENI DAN GEDUNG CONCERT HALL INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ISI Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rektor adalah Pemimpin Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- 2. Pembantu Rektor adalah Wakil Rektor yang membawahi bidang akademik, perencanaan dan kerjasama, keuangan dan administrasi umum, serta kemahasiswaan dan alumni.
- 3. Unit kerja adalah Kantor Pimpinan Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis Institut, Unsur Pelaksana Administrasi.
- 4. Lembaga adalah badan/organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyeledikan keilmuan atau melakukan usaha.
- 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.
- 6. Pengguna adalah Unit Kerja, Mahasiswa, dan Lembaga dari luar ISI Yogyakarta yang bekerja sama dengan ISI Yogyakarta.
- 7. Ijin adalah suatu pernyataan/persetujuan mengabulkan/tidak melarang melakukan suatu perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan.

BAB II PROSEDUR, PERSYARATAN, JENIS KEGIATAN DAN LOKASI

Pasal 2

Prosedur Peminjaman/Penggunaan

- (1) Pemohon mengajukan surat ijin peminjaman/penggunaan gedung Laboratorium Seni dan/atau gedung Concert Hall secara tertulis bersama proposal kegiatan ditujukan kepada Ketua UPT Laboratorium Seni dan Concert Hall.
- (2) Pengajuan permohonan ijin penggunaan gedung Laboratorium Seni dan/atau gedung *Concert Hall* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan acara.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan:
 - a. Maksud dan tujuan penyelenggaraan acara beserta alasannya;
 - b. Batas waktu penyelenggaraan (hari-tanggal-pukul);
 - c. Pihak-pihak yang diundang dan perkiraan jumlah yang hadir;
 - d. Gedung dan sarana/perlengkapan yang akan dipinjam/digunakan;
 - e. Tata artistik/ruang yang direncanakan; dan
 - f. Identitas panitia penyelenggara serta yang bertanggung jawab (menyerahkan identitas yang masih berlaku: KTP/KTM/SIM).
- (4) Pemohon mengurus sendiri surat ijin pemberitahuan kegiatan ke POLSEK setempat (POLSEK Sewon).
- (5) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan peminjaman gedung.
- (6) Pihak pengelola gedung Laboratorium Seni dan Concert Hall dapat membatalkan dan/atau mengganti peminjaman dari pemohon/calon pengguna yang sudah dijadwalkan/disepakati, dikarenakan ada kegiatan/penggunaan untuk kepentingan institusi.

Pasal 3

Jenis Kegiatan

- (1) Gedung Laboratorium Seni dan/atau Concert Hall diutamakan untuk kegiatan mahasiswa, dosen, dan karyawan yang berskala institusional, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pihak luar institusi/lembaga yang ada MoU dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam menyelenggarakan kegiatan di gedung Laboratorium Seni dan/atau Concert Hall minimal berskala nasional.
- (3) Khusus mahasiswa pengguna gedung *Concert Hall* dapat digunakan untuk Ujian Tugas Akhir. Apabila penyajian pertunjukannya melibatkan pendukung dari luar kampus, diharapkan juga sudah memiliki reputasi berskala nasional.
- (4) Kegiatan/acara yang ditampilkan di gedung Laboratorium Seni dan/atau Concert Hall tidak bersifat SARA, dan tidak untuk kepentingan kampanye politik.

Pasal 4

Lokasi dan Penggunaan

- (1) Gedung Laboratorium Seni kapasitas 1.480
 - a. Sidang Senat Terbuka Institut Seni Indonesia dalam rangka Dies Natais/Lustrum dan wisuda;
 - b. Kuliah umum penerimaan mahasiswa baru;
 - c. Penyajian seni pertunjukan (musik, teater, tari, pedalangan);
 - d. Seminar/diskusi/sarasehan seni/budaya;
 - e. Festival/lomba seni/budaya.
- (2) Gedung Concert Hall kapasitas 600:
 - a. Penyajian seni pertunjukan (musik, teater, tari, pedalangan, karawitan);
 - b. Seminar/diskusi/sarasehan seni/budaya;
 - c. Pameran seni rupa/atau foto Tugas Akhir Mahasiswa dapat menggunakan lokasi khusus di *Front House/Lobby* gedung;
 - d. Festival/lomba seni/budaya;
 - e. Ujian penyajian/pementasan Tugas Akhir Mahasiswa (musik, teater, tari, pedalangan, karawitan) tingkat institusi, nasional, regional, dan internasional;
 - f. Penerimaan tamu institut/fakultas;
 - g. Kegiatan kemahasiswaan yang direkomendasikan oleh pimpinan institut.
- (3) Plaza di lingkungan gedung laboratorium seni dan/atau concert hall diijinkan untuk kegiatan yang bersifat temporer, tetapi harus tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan serta toleransi dengan lingkungan sekitarnya.

BAB III TATA TERTIB, DAN KETENTUAN LAIN

Pasal 5 Tata Tertib

- (1) Peminjam/pengguna dilarang membawa senjata tajam, berkelahi, mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan produk lain yang dilarang.
- (2) Peminjam/pengguna dilarang merusak gedung dan fasilitasnya, termasuk corat-coret, merokok di dalam gedung dan membuang sampah sembarangan.
- (3) Peminjam/pengguna bersedia/wajib menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- (4) Peminjam/pengguna bersedia dan wajib menjaga sopan santun dalam berpakaian dan berperilaku.

- (5) Peminjam/pengguna tidak diperkenankan memindahkan/meminjamkan fasilitas gedung tanpa seijin pengelola.
- (6) Peminjam/pengguna wajib menggunakan teknisi, *cleaning service*, dan Satpam sesuai aturan yang berlaku.
- (7) Kebersihan dan keamanan selama acara ditanggung panitia penyelenggara, dan dilarang membawa makanan maupun minuman dalam gedung, serta membuang sampah pada tempatnya, mematikan/silent (HP) saat berlangsungnya acara.

Pasal 6 Ketentuan Lain

- (1) Setiap kegiatan yang menggunakan gedung Laboratorium Seni dan/atau gedung Concert Hall harus berkoordinasi dengan Kabag Umum dan HTLP Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- (2) Penggunaan gedung Laboratorium Seni dan/atau gedung Concert Hall maksimal sampai pukul 23.00 WIB.
- (3) Durasi *General Rehearsal* (GR) harus sesuai dengan pementasan atau kesepakatan antara pengguna dengan pihak UPT. *Sound Check* dan *Focusing Light* dilakukan hanya satu hari dari pukul 09.00 23.00 mengingat perawatan sarana dan prasarana gedung yang sangat mahal
- (4) Panitia penyelenggara harus menyerahkan/mencantumkan *rundown* acara, jika tidak sesuai *rundown* maka pengguna akan diperingatkan oleh pegelola gedung.
- (5) Instrumen musik grand piano di Concert Hall tidak boleh digunakan di luar gedung dengan alasan apapun.
- (6) Penambahan sarana yang tidak ada di gedung Laboratorium Seni dan/atau Concert Hall pengadaannya ditanggung sendiri oleh panitia penyelenggara/pemohon.
- (7) Pngguna gedung Laboratorium Seni dan/atau Concert Hall dilarang menggunakan properti api/bahan yang dapat menimbulkan kebakaran.
- (8) Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan/event terjadi kekacauan yang menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana gedung Laboratorium Seni dan/atau Concert Hall, maka pihak penyelenggara/pengguna harus mengganti semua kerusakan yang ada sebesar 100%.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 3 September 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD

MUKHAMAD AGUS BURHAN NIP 196004081986011001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Pembantu Rektor ISI Yogyakarta
- 2. Para Dekan di Lingkungan ISI Yogyakarta
- 3. Para Kepala Biro di Lingkungan ISI Yogyakarta
- 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta
- 5. Kepala UPT Laboratorium Seni dan Concert Hall

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum dan HTLP

Suparilan, S.IP.

NIP 19620728198303100